



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BERLY MARTEN, S.S., berkedudukan di Galala, RT 002 / RW 001, Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG JOISANGADJI, S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di Kompleks Perumahan RT05/RW01, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik; telepon 085263688472, *email*: bjslawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 15/SK/2023/PN Lbh tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GALALA, berkedudukan di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Desa Galala, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Pasar Lama Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat II**;

TIM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



berkedudukan di Jalan Papaloang Nomor 1, Desa Papaloang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat III**;

BUPATI HALMAHERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Karet Putih Nomor 1, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSDI HASAN, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum, staf pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dan Advokat/Pengacara, domisili elektronik; baghukumhalsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, selanjutnya sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Galala Nomor Urut 4 (empat), yang ikut dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) pada hari Sabtu tanggal 19 November Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa tersebut di ikuti oleh 5 (lima) Kandidat calon kepala desa (Cakdes) yaitu: Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) atas nama KIFLY. B PANGAU, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) atas nama RUSLI LIMATAHU, Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) atas nama JHON ROPE, Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (empat) BERLY MARTEN, S.S (Penggugat), dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 (lima) atas nama M. NUR RUM;
4. Bahwa pada pemilihan Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terdapat dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) yakni TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) dengan total partisipasi pemilih berjumlah 1.291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang berjumlah 114 (seratus empat belas);
5. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa pada TPS tersebut masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh suara sebagai berikut;

Tabel: 1.1. TPS 1

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1	KIFLY B. PANGAU	102
2	RUSLI LIMATAHU	93
3	JHON ROPE	160
4	BERLY MARTEN, S.S	262
5	M. NUR RUM	49
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH CALON		666
SUARA TIDAK SAH		7
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		673

Tabel: 1.2. TPS 2

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1	KIFLY B. PANGAU	234
2	RUSLI LIMATAHU	79
3	JHON ROPE	18
4	BERLY MARTEN, S.S	66
5	M. NUR RUM	214
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH CALON		611
SUARA TIDAK SAH		7
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		618

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dengan calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) Kifly B. Pangau, selisih 8 (delapan) suara;
7. Bahwa dalam proses pemilihan dan atas hasil perolehan suara tersebut terdapat kecurangan, dan pelanggaran, serta tindakan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Galala dalam proses Pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini, Tergugat I melakukan kecurangan dan pelanggaran yang kemudian menjadi obyek dalam gugatan ini yakni sebagai berikut:

1. TERGUGAT I memasukkan nama orang yang sudah meninggal dunia yakni Hamis Ningkeula (sudah meninggal dunia) sebagai pemilih dan ikut mencoblos menggunakan Surat Keterangan Nomor: 539 pada tanggal 19 November 2022 dan nama tersebut terdaftar pada daftar hadir (absen) Pemilihan Kepala Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pemilih tambahan. Bahwa pemilih atas nama Hamis Nengkeula telah meninggal dunia dan digantikan dengan Pemilih atas nama Ismail Nengkeula, NIK: 9205181601410002 yang merupakan penduduk desa Bonkawir, Kec. Waisai Kota dan belum mencapai 6 (enam) bulan tinggal di Desa Galala, yang kemudian ikut mencoblos di TPS 1 tanggal 19 November 2022.

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I tersebut diatas telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 13 ayat (2) huruf e yang mengatakan: *"Pendaftaran pemilih dilakukan terhadap warga masyarakat antara lain; e telah meninggal dunia"*. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yang mengatakan bahwa: *"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: d. berdomisili di daerah pemilihan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau keterangan domisili dari kepala desa setempat"*. Bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan perbuatan dari Tergugat I sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran dalam proses

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad).

2. TERGUGAT I, dalam proses pemilihan sengaja membiarkan pemilih yang bernama INSAN SUBAH ikut mencoblos di TPS 1 Pada saat Pemilihan Kepala Desa Galala yang menggunakan Surat Keterangan Nomor : 276, pada tanggal 19 November 2022 padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai penduduk Desa lain yaitu bersangkutan terdaftar sebagai penduduk Desa Jiko dan terdaftar pula dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Jiko dengan Nomor DPT 100 serta telah ikut pula melakukan pencoblosan pada Pemilihan Kepala Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan sehingga pemilih tersebut telah melakukan dua kali pencoblosan yakni mencoblos di Desa Jiko dan mencoblos pula di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan akan tetapi oleh Tergugat I dimasukkan sebagai daftar pemilih tambahan.

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut diatas melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 12 ayat (2) yang mengatakan: *"seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) dalam daftar pemilih."* Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatakan bahwa: *"Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP)/ kartu keluarga (KK) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih."* Dan selanjutnya melanggar ketentuan dalam Juknis, Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan (JUKNIS) yang mengatur syarat-syarat pemilih, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf a yang mengatakan bahwa: *"Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah dan telah bertempat*

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih.” Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran/melanggar aturan dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa adanya pemilih dari luar Desa Galala yaitu: 1. Nurain Hi. Wahid, NIK: 8271026811790003 yang merupakan penduduk Ling Karance, Ternate Selatan, 2. Harstel Siang, NIK: 8204281511990002 yang merupakan penduduk Desa Tapa, Kecamatan Obi Barat, 3. H. Basuri NIK: 8204081906770001 yang merupakan penduduk Desa Labuha, Kec. Bacan, 4. Oman Hi. Jafar, NIK: 8271022710780002 yang merupakan penduduk Kelurahan Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, 5. Aryuni Barbakem, NIK: 8206021003020001 yang merupakan penduduk Desa Buli Asal, Kec. Maba, 6. Joksin Robodoe, NIK: 9205016206600001 yang merupakan penduduk Desa Salafen, Kec. Misool Utara, 7. Fedi Ridwan Labada, NIK: 8203102205920001 yang merupakan penduduk Desa Ruko, Kec. Tobelo Utara, 8. Michael Theis, NIK: 7171051411910002 yang merupakan penduduk Desa Malendeng, Kec. Tikala, 9. Lisa Bijingolo, NIK: 8204054505920007 yang merupakan penduduk Desa Wayaloar, Kec. Obi Selatan, 10. Burhan Goron Tokan, NIK: 8204062212820001 yang merupakan penduduk Desa Akegula, Kec. Obi, 11. Yoi Ayu Kapoti, NIK: 9205016402050001 yang merupakan penduduk Desa Salafen, Kec. Misool Utara, 12. Arki Laus Dailangi, NIK: 8204051006820002 yang merupakan penduduk Desa Wayaloar, Kec. Obi Selatan, 13. Yolanda The, NIK: 8204194609870001 yang merupakan penduduk Kelurahan Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah, 14. Hatijah Mauhammad, NIK: 8204164712880001 yang merupakan penduduk Desa Tawa, Kecamatan Kasiruta Timur, 15. Zubaida Mansur, Spd, NIK: 8204206010930001 yang merupakan penduduk Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang yang ikut mencoblos di TPS 2

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemilihan Kepala Desa Galala, tanggal 19 November 2022. Bahwa nama-nama orang tersebut ikut mencoblos pada tanggal 19 November 2022 Dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), mencoblos menggunakan surat keterangan domisili (suket), padahal nama-nama orang tersebut bukan penduduk Desa Galala dan belum 6 (enam) bulan tinggal domisili di Desa Galala sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Juknis Pilkades Pasal 4 Perbup No.10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan memobilisasi pemilih dalam pencoblosan di TPS, sehingga perbuatan Tergugat Telah melanggar ketentuan Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur Penetapan Pemilih, sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yang mengatakan bahwa: *"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: d. berdomisili di daerah pemilihan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau keterangan domisili dari kepala desa setempat. jo. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan (JUKNIS) yang mengatur syarat-syarat pemilih, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf a yang mengatakan bahwa: "Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih."* Selanjutnya Bahwa perbuatan serta tindakan Tergugat I sebagaimana yang disebutkan diatas telah menabrak ketentuan Larangan Dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Perbup No. 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan, yang berbunyi: "(4). *Setiap orang yang tidak berhak memilih dilarang turut serta melakukan pemilihan dengan memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa.* (5). *Panitia dilarang membiarkan orang yang tidak berhak memilih turut serta melakukan pemilihan kepala desa atau sengaja berdaya upaya yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya.* (6). *Panitia dilarang melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala desa*". Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad) dalam ruang lingkup politik;

4. Bahwa pada saat pemungutan suara, Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugata I namun oleh Tergugat I mengatakan "tunggu tong kerja dulu" dan pada saat Penggugat pergi ke Kantor Desa Tergugat telah mengisi semua fom ke dalam kotak surat suara dan mengatakan sudah tidak bisa karena kotak surat suara mau dibawa ke Kabupaten;
5. Bahwa daftar nama-nama yang bukan penduduk Desa Galala (penduduk desa lain/penduduk luar), dan bertempat tinggal belum cukup 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 4 huruf a Perbup No. 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan akan tetapi ikut mencoblos pada pemilihan kepala Desa Galala, kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yang diselenggarakan oleh Tergugat I pada tanggal 19 November 2022, yang menggunakan Surat Keterangan Domisili sebagaimana tabel 1.3 berikut:

NO	NAMA	NIK	NOMOR SUKET	ALAMAT	KETERANGAN
----	------	-----	-------------	--------	------------

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ARKI LAUS DAILANGI	8204051006820002	528	Wayaloar	
2.	MICHAEL THEIS	7171051411910002	442	Malendeng	
3.	FEDI RIDWAN LABADA	8203102205920001	561	Ruko	
4.	JOKSIN ROBODOE	9205016206600001	524	Salafen	
5.	JOY AYU KAPOTI	9205018402050001	526	Salafen	
6.	H. BASURI	8204081906770001	518	Labuha	
7.	HARSTEL SIANG	8204281511990002	499	Obi tapa	
8.	LISA BIJINGOLO	8204054505920007	562	Wayaloar	
9.	ARYUNI BARBAKEN	8206021003020001	571	Buli asal	
10.	OMAN HI. JAFAR	8271022710780002	270	Bastiong karance	
11.	NURAIN HI. WAHID	8271026811790003	269	Bastiong karance	
12.	ZUBAIDA MANSUR,S.PD	8204206010930001	565	Kampung baru	
13.	HATIJA MUHAMMAD, S.PD	8204164712880001	564	Tawa	
14.	EFELIN DIMARA	-	525	Salafen	
15.	YANA NASIR	8204144701030001	563	Jojame	
16.	HERMAN MAHMUD	-	457	Bau-bau	
17.	YOLAN THE	8204194609870001	461	Maliaro	
18.	DIN M. JEN	8204031204880001	417	Jiko	
19.	ISMA ANSAR	-	281	-	
20.	LILI JUNAIDI	-	449	Jawa	
21.	EPIN GALELA	-	566	-	
22.	TAIB H. ELIAS	-	441	-	
23.	ANTON MANYILA	-	502	-	
24.	RATNA ROPE	8204175608770001	522	Panamboang	
25.	ABUSARI LAHASA	8204080611710002	280	Labuha	
26.	YANCE GALELA	8204291501610001	467	Woi	
27.	MARICE BULAN	5314064504610002	460	Matanae	
28.	FLORA BORIRI	8204295203630001	468	Woi	
29.	MUHAMAD MANDEA	8203161709930003	440	Togawabesi	
30.	RISDA ABDULAH	8203165709960001	412	Togawabesi	
31.	RIAN RAHMAN	8204092002020001	456	Nondang	

Bahwa daftar nama-nama yang bukan penduduk Desa Galala (penduduk desa lain/penduduk luar), dan bertempat tinggal belum cukup 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 4 huruf a Perbup No. 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan akan tetapi ikut mencoblos pada pemilihan kepala Desa Galala, kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yang diselenggarakan oleh Tergugat I pada tanggal 19 November 2022, yang menggunakan KTP/KK sebagaimana tabel 1.3 berikut:

No	Nama	Nik	Alamat	Keterangan
1.	Rinto M. Taher	8201021503920001	Banemo	

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan tindakan memobilisasi pemilih untuk memenangkan Cakades yang lain agar Penguat dapat di kalahkan pada Pemilihan Kepala Desa Galala tanggal 19 November 2022;

8. Bahwa terhadap perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam proses pemilihan, berupa memasukkan serta membiarkan dan diikutsertakan pemilih dari penduduk Desa lain sebagaimana yang tersebut diatas telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur Penetapan Pemilih, dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatakan bahwa: *"Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP)/ kartu keluarga (KK) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih."* Selanjutnya dalam ayat (2) huruf f disebutkan bahwa: *"Pendaftaran pemilih dilakukan terhadap warga masyarakat antara lain: f. Pindah domisili ke daerah lain;"* Bahwa ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad);

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdapat surat suara berjumlah 4 (empat) surat suara milik Penggugat yang oleh Tergugat I surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, padahal tanda coblos masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 huruf b, c, dan d Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatakan bahwa: *"Surat suara dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala desa terdiri dari nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa; d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa;".* Jika dihubungkan terhadap perbuatan Tergugat I maka, telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
10. Bahwa Tergugat I sengaja meloloskan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) atas nama KIFLY B. PANGAU yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Kepala Desa karena yang bersangkutan mendaftar sebagai calon kepala desa hanya menggunakan surat keterangan (tidak menggunakan Ijazah) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syarat bakal calon, Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi: *"Syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain: e. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat."* Selanjutnya di ayat (3) huruf c dijelaskan bahwa: *"Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: c. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;* Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Perbup No. 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan dijelaskan dalam Pasal Pasal 6 ayat (4) dikatakan:

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jenjang pendidikan yang dapat menjadi persyaratan calon kepala desa yaitu lulusan SLTP/SMP/MTs/ Paket B dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB.” Selanjutnya di ayat (5) dikatakan bahwa: *“Bagi bakal calon kepala desa yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ijazah atau STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Selanjutnya di ayat (6) huruf b dijelaskan bahwa: *“Ijazah/STTB harus mendapatkan legalisasi dari pejabat yang ditunjuk dengan penjelasan sebagai berikut: b. lulusan SMP/SLTP dilegalisasi oleh kepala SMP atau SLTP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten; e. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten dengan memperlihatkan Ijazah atau STTB asli sebelumnya pada tingkat SD/MI dan yang sederajat;*

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Perbup No. 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan dijelaskan dalam Pasal Pasal 7 dikatakan: *“Ijazah atau STTB asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diperlihatkan sebagai salah satu persyaratan kepada panitia dengan disertai pernyataan masing-masing bakal calon bahwa tanda bukti tersebut sah secara hukum;*

Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, mengenai Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Kepala Desa Pasal 24 dikatakan: (1). Panitia Pilkades melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon kepala desa; (2). Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan; (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman di tempat-tempat umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, yang tidak meneliti berkas dokumen dengan baik serta tidak meneliti keabsahan dan meloloskan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) dalam verifikasi

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Bakal calon tersebut adalah perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum dalam ruang lingkup politi;

11. Bahwa perbuatan tersebut diatas juga telah melanggar Pasal 42 Perbup No. 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan, yang berbunyi: *“(4). Setiap orang yang tidak berhak memilih dilarang turut serta melakukan pemilihan dengan memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa. (5). Panitia dilarang membiarkan orang yang tidak berhak memilih turut serta melakukan pemilihan kepala desa atau sengaja berdaya upaya yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya. (6). Panitia dilarang melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala desa”*. Maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran/melanggar aturan dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup politik sehingga dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. SEMA No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), maka dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
12. Bahwa terhadap perbuatan atau tindakan dari Tergugat I tersebut diatas telah pula melanggar ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan (JUKNIS) yang mengatur Syarat-Syarat Pemilih, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf a yang mengatakan bahwa: *“Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih.”* Bahwa perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



disebutkan diatas secara nyata menunjukkan bahwa Tergugat I memiliki itikad buruk untuk mengalahkan Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Galala tanggal 19 November 2022 maka, jika ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran/melanggar aturan dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup politik;

13. Bahwa PENGUGGAT sangat keberatan dan menolak hasil Pemilihan Kepala Desa Galala yang dilaksanakan oleh Tergugat I karena telah melakukan perbuatan kecurangan dan pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonana, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentiana Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor. 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan diatas, dan terhadap keberatan tersebut Penggugat telah mengajukan fom keberatan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukung pada tanggal 22 November 2022 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan yang dalam gugatan ini sebagai TERGUGAT II;
14. Bahwa terdapat kecurangan, dan pelanggaran, serta tindakan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan dalam proses pemilihan kepala desa. Dalam hal ini sebagai Tergugat II melakukan kecurangan dan pelanggaran yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini berupa: keberatan yang Penggugat ajukan secara tertulis disertai bukti-bukti tersebut kepada Tergugat II, tetapi Tergugat II tidak mengindahkan atau menyelesaikan/memfasilitasi perselisihan yang ada sehingga kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut merupakan kecurangan yang disengaja dan terstruktur;
15. Bahwa terhadap perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses pemilihan berupa, keberatan Penggugat yang tidak

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



dindahkan/memfasilitasi sebagaimana tersebut diatas telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten dan Desa, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang mengatakan bahwa: *"Panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. Menyampaikan surat suara dan kotak surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan; f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten; g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan"*. Bahwa ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan perbuatan dari Tergugat II sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad) dalam ruang lingkup politik;

16. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan dalam proses pemilihan sebagaimana tersebut diatas telah melanggar Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan yang mengatur Tugas Panitia Kabupaten, sebagaimana ketentuan Pasal 18 angka 4 dan 6 yang mengatakan bahwa: *"Tugas Panitia Kabupaten ditentukan sebagai berikut: 4. Mengeluarkan rekomendasi jika terdapat temuan pelanggaran yang tidak mampu diselesaikan oleh Panitia Kecamatan, dan Panitia Desa untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya pada angka 6 dikatakan bahwa: "Melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa ditingkat Kecamatan dan Desa."* Jika ketentuan Juknis ini

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungan dengan perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukung pada tanggal 12 Desember 2022 kepada Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan yang dalam gugatan ini sebagai TERGUGAT III;

18. Bahwa terdapat kecurangan, dan pelanggaran, serta tindakan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan dalam proses pemilihan kepala desa, dalam hal ini, Tergugat III yang melakukan kecurangan dan pelanggaran yang menjadi obyek dalam gugatan ini, sebagai berikut:

1. Gugatan yang Penggugat ajukan secara tertulis kepada Tergugat III tetapi Tergugat III tidak menyelesaikan perselisihan yang ada sehingga sampai dengan saat ini Tergugat III tidak membuat putusan atas hasil sidang sengketa Pilkades yang Penggugat ajukan, bahwa tidak ada agenda sidang putusan dan tidak ada amar putusannya, sehingga dapat di golongan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut merupakan kecurangan yang bersifat terstruktur;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti pendukung disertai para saksi namun sampai dengan saat ini sudah lebih dari 30 hari tidak ada agenda sidang putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III, bahkan amar putusan pun tidak ada sampai dengan gugatan ini diajukan;

19. Bahwa terhadap perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat III, berupa tidak ada penyelesaian putusan atas gugatan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat III sebagaimana tersebut diatas telah melanggar ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan yang mengatur Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades, dalam Pasal 44 ayat (3) yang mengatakan bahwa: "*Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades memeriksa dan memutus laporan*

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih.” Jika ketentuan Juknis tersebut dihubungkan dengan perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dalam ruang lingkup politik;

20. Bahwa terhadap perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam proses pemilihan, berupa tidak adanya sidang putusan dalam penyelesaian sengketa Pilkada sebagaimana tersebut diatas telah melanggar ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan yang mengatur Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada, dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengatakan bahwa: *“Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada memeriksa dan memutus laporan dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:*
a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; b. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan, Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada memeriksa dan memutus laporan dan/atau gugatan melalui mekanisme persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan/atau pihak terkait.” Bahwa jika ketentuan Juknis tersebut dihubungkan dengan perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana tersebut diatas maka, perbuatan kecurangan tersebut adalah perbuatan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang bersifat terstruktur;
21. Bahwa perbuatan TERGUGAT III, tanpa putusan penyelesaikan perselisihan dan/atau mempertimbangkan surat keberatan/gugatan disertai bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi yang disampaikan oleh PENGUGGAT jelaslah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam ruang lingkup politik, melanggar aturan perundang-undangan dan asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemerintahan yang baik serta melanggar asas hukum dan tidak dapat dibenarkan;
22. Bahwa perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana yang disebutkan diatas secara nyata menunjukkan bahwa Tergugat III memiliki itikad buruk dan sengaja membuat Penggugat kalah dalam pemilihan Kepala Desa Galala tanggal 19 November 2022;
23. Bahwa tanpa sidang putusan penyelesaian sengketa pilkades, tiba-tiba pada tanggal 09 Januari 2023 Bupati Halmahera Selatan selaku Tergugat IV membuat Pengumuman Nomor :140/079/II/2023 yang di tempelkan pada kantor Dinas DPMD Kabupaten Halmahera Selatan, tanpa diberitahu kepada Penggugat sebagai pihak Penggugat dalam proses penyelesaian perkara sengketa pilkades dan tanpa adanya sidang putusan majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta tidak ada amar putusannya;
24. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III maupun Tergugat IV yang memeriksa perselisihan pilkades tidak mempertimbangkan dan mengabaikan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan, yaitu dengan tidak menelaah nama orang yang sudah meninggal dunia yakni Hamis Ningkeula yang sudah meninggal dunai, sebagai pemilih dan ikut mencoblos menggunakan Surat Keterangan Nomor : 539, pemilih yang bernama Insan Subah ikut mencoblos di TPS 1 Pada saat Pemilihan Kepala Desa Galala yang menggunakan Surat Keterangan Nomor : 276, pada tanggal 19 November 2022 pada hal pemilih tersebut terdaftar sebagai penduduk Desa lain yaitu bersangkutan terdaftar sebagai penduduk Desa Jiko dan terdaftar pula dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Jiko dengan Nomor DPT 100 serta telah ikut pula melakukan pencoblosan pada Pemilihan Kepala Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan sehinga pemilih tersebut telah melakukan dua kali pencoblosan yakni mencoblos di Desa Jiko dan mencoblos pula di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan serta 5 (lima) orang yang ikut serta melakukan pencoblosan pada tanggal 19 November 2022 yaitu atas nama : 1. SORAYA LABUNGA dengan Suket Nomor: 570, 2. SARDA NESI dengan Suket Nomor: 520, 3. JUBAIDA MANSUR dengan Suket Nomor: 565, 4. HATIHAH MUHAMMAD dengan Suke Nomor 564, dan 5. SARAH ZAKARIA dengan Suket Nomor: 569, bahwa nama-nama orang tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan penduduk Desa Galala melainkan penduduk Desa lain akan tetapi sengaja di biarkan di ikutsertakan dalam pencoblosan pada saat Pemilihan Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana yang telah di uraikan diatas;

25. Bahwa PENGUGAT sangat dirugikan oleh perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Galala (Tergugat I) karena membiarkan orang yang sudah meninggal namanya dipakai untuk mencoblos dan membiarkan orang-orang yang berdomisili penduduk desa lain ikut mencoblos dan di masukan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dalam pemilihan Kepala Desa Galala tanggal 19 November 2022;
26. Bahwa dengan tidak meneliti keberatan/gugatan dan mempertimbangkan bukti-bukti serta saksi yang diajukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Perbub Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan, maka dapat di katakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV belum melaksanakan penyelesaian perselisihan sengketa pilkades sebagaimana dimaksud dan merupakan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup politik yang sangat merugikan Penggugat;
27. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, para Tergugat telah terbukti membuat kecurangan yang bersifat terstruktur dan pelanggaran yang menjadi obyek dalam gugatan ini, yang bertentangan dengan : Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonana, Pemilihan,

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
28. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut PENGUGAT telah mengalami kerugian, baik secara materil maupun imateril. Bahwa secara materil jika ditaksir sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan secara imateril saat ini PENGUGAT kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Galala;
29. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan: *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*;
30. Bahwa Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: *"setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*;
31. Bahwa dalam kedudukan obyek sengketa yang berisi mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam proses hasil pemilihan adalah perkecualian yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), maka keputusan atau penetapan tidak dapat digugat di Paradilan Tata Usaha Negara karena bukan kewenangan Paradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili melainkan menjadi kewenangan Paradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadili;
32. Bahwa selain daripada itu secara substantif, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Paradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (antara lain putusan Nomor: 482/K/TUN/2003

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2004, maka sudah barang tentu hal mana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*:

33. Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas adalah bentuk perbuatan curang dan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup politik, maka dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. SEMA No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan/serta berdasarkan berbagai putusan pengadilan yang terlebih dahulu misalnya; (Putusan No. 47/Pdt.G/2013/PN.Jr, Putusan No. 10/Pdt.G/2008/PN.Smp, Putusan No. 35/Pdt.G/2013/PN.TBN) serta Yurisprudensi putusan Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, maka dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
34. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikhawatirkan akan membawa dampak kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sangat beralasan apabila PENGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Labuha atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengeluarkan putusan atau Penetapan Penangguhan Pelaksanaan pelantikan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menangguhkan / tidak menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Desa atas nama KIFLY B. PANGAU serta menangguhkan pelantikan dari Bupati Halmahera Selatan sampai adanya kejelasan dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara ini dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa “Demi Keadilan” dan berdasarkan segala fakta hukum dan uraian yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Kepala Desa Galala atas nama Kifly B. Pangau;
3. Menangguhkan pelantikan dari Bupati Halmahera Selatan sampai adanya kejelasan dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara ini dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Kepala Desa Galala tanggal 19 November 2022 dengan nomor urut 04;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 19 November 2022 yang diselenggarakan oleh Tergugat I bertentangan dengan Pasal 42 Ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Menyatakan menurut hukum batal atau tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) pada pemilihan Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 19 November 2022;
6. Menyatakan tindakan Tergugat III yang tidak mengeluarkan Putusan dalam sidang Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkadaes pada pemilihan

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 19 November 2022 adalah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan;

7. Menyatakan bahwa hasil Penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan Pengumuman Nomor: 140/079/I/2023 Daftar Hasil Putusan Pemilihan Kepala Desa Gelombang Ke Dua Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023 atas nama KIFLY B. PANGAU tertanggal 09 Januari 2023 batal demi hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 19 November 2022 yang diselenggarakan oleh Tergugat I adalah cacat hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 19 November 2022 batal demi hukum;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Galala), Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan) dan Tergugat IV Bupati Halmahera Selatan untuk segera melakukan Pemilihan Ulang Kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian yang Penggugat derita, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Atau apabila Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya Demi Keadilan, (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasa hukumnya, Tergugat I hadir salah satu prinsipal, Tergugat IV telah hadir kuasa hukumnya. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galang Adhe Sukma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat yang hadir diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan terhadap Tergugat II dan Tergugat III yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap telah melewatkan haknya untuk dimintakan persetujuan persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat IV melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Labuha Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut)

- 1.1 Bahwa PENGGUGAT dalam Posita gugatannya angka 34 menyatakan bahwa "perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



TERGGUAT IV telah secara nyata bertantangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikhawatirkan akan membawa dampak kerugian yang lebih besar bagi PENGUGAT, maka sangat beralasan apabila PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengeluarkan putusan atau penetapan penangguhan pelaksanaan pelantikan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan TERGGUAT IV untuk menangguhkan/tidak menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan dan penetapan Kepala Desa Galala atas nama KIFLY B. PANGAU serta menangguhkan pelantikan dari Bupati Halmahera Selatan sampai adanya kejelasan dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara ini dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap" adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:

- 1.2 Bahwa petitum PENGUGAT tersebut, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk memerintahkan TERGGUAT IV untuk menangguhkan/tidak menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan dan penetapan Kepala Desa Galala atas nama KIFLY B. PANGAU serta menangguhkan pelantikan dari Bupati Halmahera Selatan, adalah permohonan yang keliru dan tidak beralasan hukum, sebab pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Halmahera Selatan Tahun 2022 merupakan amanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Pasal 60 Ayat (1) *"Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa terpilih melalui rapat pleno panitia pemilihan kepala desa"*, Pasal 61 Ayat (3) *"Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa"*, selanjutnya Ayat (4) *"Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.
- 1.4 Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Pasal 43 Ayat (1) *"Dalam hal terdapat laporan dan/atau gugatan sengketa hasil perolehan suara dari calon kepala desa, Bupati menyelesaikan membentuk tim penyelesaian sengketa hasil pilkades"*, kemudian Ayat (2) *"Tim penyelesaian sengketa hasil pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk dan atas nama Bupati memeriksa dan memutus sengketa hasil perolehan suara, yang keputusannya bersifat final dan mengikat"*.
- 1.5 Bahwa sesuai ketentuan tersebut, dihubungkan dengan Pemilihan Kepala Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan, bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Galala dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022 yang diikutsertakan 5 (lima) orang peserta cakades, yaitu KIFLY B. PANGAU (No Urut 1), RUSLI LIMATAHU (No Urut 2), JHON ROPE (No urut 3), BERLY MARTEN, S.S (No urut 4). Dan M. NUR RUM (No urut 5), Dalam pemilihan tersebut KIFLY B. PANGAU (No Urut 1), memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 336 suara, dan BERLY MARTEN, S.S (No urut 4), memperoleh suara terbanyak kedua dengan perolehan suara 328 suara, namun BERLY MARTEN, S.S merasa tidak puas dengan hasil

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga mengajukan gugatan/laporan kepada Tim penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Selatan, dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalam keputusan Tim penyelesaian sengketa menolak permohonan pemohon/penggugat, hal ini berdasarkan Pengumuman Nomor :140/079/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023 tentang Daftar Hasil Putusan Pilkada Gelombang Kedua Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023.

- 1.6 Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta a quo sehingga Bupati Halmahera Selatan melalui Keputusannya Nomor :131 Tahun 2023 Tertanggal 27 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pada Enam Puluh Desa Di Dua Puluh Tiga Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, termasuk di dalamnya pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan atas nama KIFLY B. PANGAU, Hal ini sesuai dengan ketentuan dan beralasan hukum.
- 1.7 Bahwa petitum PENGGUGAT tersebut, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk mengeluarkan putusan atau penetapan penangguhan pelaksanaan pelantikan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah permohonan yang melampaui batas kewenangan Pengadilan Negeri Labuha (*ultra petita*) karena kewenangan untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum keputusan tersebut ada pada Badan Peradilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 1.8 Bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi "Perkara perbuatan melanggar

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1.9 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tertanggal 27 Januari 2023 adalah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan : Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*".
- 1.10 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- 1.11 Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tertanggal 27 Januari 2023 merupakan penetapan tertulis, bersifat konkrit, individual dan final, Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*", sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketanya, dalam hal ini Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tertanggal 27 Januari 2023 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.12 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tertanggal 27 Januari 2023 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, dengan demikian yang berwenang untuk menyatakan dan memutus sah tidaknya keputusan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.
- 1.13 Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta a quo apabila keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor :131 Tahun 2023 Tertanggal 27 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pada Enam Puluh Desa Di Dua Puluh Tiga Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, dianggap perbuatan melanggar hukum atau keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau melanggar asas pemerintahan umum yang baik, semestinya PENGUGAT mengajukan keberatan administrasi maupun banding administrasi terlebih dahulu kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, setelah itu melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap keputusan Bupati Halmahera Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, bukan pada Pengadilan Negeri Labuha.
- 1.14 Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut bukanlah Pengadilan Negeri Labuha melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan **putusan sela** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Labuha Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (*Kompetensi Absolut*) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat.
2. Bahwa para Tergugat hanya membuat dalil-dalil yang mengada-ada untuk mengelabui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa didalam gugatan Penggugat telah diuraikan mengenai duduk perkara lengkap dengan dasar hukumnya serta pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan tuntutananya dalam perkara *aquo*. Bahwa nampaknya Tergugat tidak memahami secara mendalam padahal semuanya telah jelas diurai dalam gugatan Penggugat. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah benar sehingga eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak.
3. Bahwa dalam kedudukan obyek sengketa yang berisi mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam proses hasil pemilihan adalah perkecualian yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), maka keputusan atau penetapan tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadili maka oleh karena itu eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak.
4. Bahwa selain daripada itu secara substantif, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (antara lain putusan Nomor:

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, maka sudah barang tentu hal mana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Labuha untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga eksepsi dari Tergugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan adalah bentuk perbuatan curang dan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup politik, maka dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. SEMA No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan/serta berdasarkan berbagai putusan pengadilan yang terlebih dahulu misalnya; (Putusan No. 47/Pdt.G/2013/PN.Jr, Putusan No. 10/Pdt.G/2008/PN.Smp, Putusan No. 35/Pdt.G/2013/PN.TBN) serta Yurisprudensi putusan Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, maka dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Labuha untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa hubungan hukum dalam obyek perbuatan kecurangan adalah dilakukan oleh para Tergugat serta Penggugat merasa atas perbuatan mereka (para Tergugat) itulah yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka dirasa sudah tepat untuk menentukan dan menarik pihak-pihak (para Tergugat) tersebut ke dapan persidangan sehingga maka eksepsi dari Tergugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan para Tergugat dalam proses pemilihan kepala Desa Galala, karena pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, dan oleh karena itu pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk menyatakan menurut hukum pelaksanaan pemilihan kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 19 November 2022 adalah cacat hukum dan hasil pemilihan kepala Desa Galala tersebut batal demi hukum, serta memerintahkan agar Para Tergugat melakukan atau melaksanakan pemilihan ulang kepala Desa Galala;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang termuat dalam posita poin 31 dan poin 32 surat gugatan Penggugat, Penggugat menganggap keputusan sengketa pemilihan kepala desa adalah hal yang dikecualikan dari Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga keputusan atau penetapan terkait sengketa pemilihan kepala desa tersebut tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili melainkan menjadi adalah kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa secara utuh Pasal 2 Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut: Tidak

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas dan eksplisit menyebutkan frasa **“Pemilihan Umum”**, hal tersebut menunjukkan maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan pada konteks pemilu sebagaimana tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD) dan juga Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PILKADA) yang dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan baik di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemilihan kepala desa (PILKADES) adalah hal yang diatur terpisah dan tersendiri yakni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan turunan pelaksanaannya, oleh karenanya Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) bukanlah merupakan peristiwa **“Pemilihan Umum”** sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PILKADA) dan bukan juga sebagaimana yang dimaksud dalam perkecualian Pasal 2 huruf g Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa berdasarkan Rumusan Rapat Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2020 (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) mengatur bahwa *“Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk jenis perkara yang terkena pembatasan kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”*. Majelis Hakim berpendapat bahwa dari ketentuan tersebut menerangkan bahwa sesungguhnya sengketa terkait PILKADES adalah hal yang masih merupakan ranah yang menjadi kewenangan dari peradilan tata usaha negara, hanya saja dalam konteks upaya hukum dibatasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi;

Menimbang, lebih lanjut bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa; **“Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: **“Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh **badan atau pejabat tata usaha negara** yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dan setelah mencermati petitum-petitim gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya antara lain memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk menyatakan menurut hukum pelaksanaan pemilihan kepala Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 19 November 2022 adalah cacat hukum dan hasil pemilihan kepala Desa Galala tersebut batal demi hukum, serta memerintahkan agar Para Tergugat melakukan atau melaksanakan pemilihan ulang kepala Desa Galala. Majelis Hakim berpendapat bahwa konteks dari pokok petitum-petitim gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut masih merupakan ranah kewenangan dari peradilan tata usaha negara dan bukan juga sengketa yang dikecualikan dari peradilan tata usaha negara (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga dengan demikian perkara *a quo* bukanlah kewenangan pengadilan negeri secara absolut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat IV beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Labuha menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H. dan Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh tanggal 27 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saleman Latupono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Tito Santano Sinaga, S.H.

TTD

Kartika Wati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Saleman Latupono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNB	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.700.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.900.000,00;</u>

(dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)